




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

**BIRO PERENCANAAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	: 01.09.02/06/2023
Tanggal Pembuatan	: 21 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas  Bangbang Surono, Ak.,M.M
Nama SOP	: SOP Maklumat Pelayanan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Badan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan BNPT

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan di bidang pelayanan publik dan pelayanan informasi publik
2. Mampu mengoperasikan komputer & Mampu mengolah data sederhana
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan
4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
6. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani

Keterkaitan :

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan
3. SOP Standar Pengumuman

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor
2. Perangkat Pengolah Data
3. Komputer Beserta Alat Penunjang lainnya
4. Buku Pustaka
5. Sarana dan Prasarana lainnya

Peringatan :

Apabila SOP Standar Pengumuman tidak dilaksanakan sesuai prosedur, berpotensi untuk menghambat laju pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh BNPT

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data/informasi digital dan non digital

SOP MAKLUMAT PELAYANAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	PPID	ATASAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menyusun Maklumat pelayanann Informasi Publik					Rancangan maklumat pelayanann Informasi Publik		Maklumat pelayanann Informasi Publik	
2	Menetapkan maklumat pelayanann Informasi Publik			↓		Maklumat pelayanann Informasi Publik		Maklumat pelayanann Informasi Publik yang telah ditetapkan	
3	Mengumumkan maklumat pelayanann Informasi Publik					Maklumat pelayanann Informasi Publik yang telah ditetapkan		Maklumat pelayanann Informasi Publik yang diumumkan	Pengumuman maklumat pelayanann Informasi Publik wajib: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.